

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak KUA di Kota Banjarmasin, maka diperoleh gambaran mengenai kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai dan sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin.

Untuk memudahkan dalam memahami dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, di bawah ini penulis uraikan data dan identitas disertai hasil wawancara yang didapat dalam kegiatan riset terkait kewajiban penyerahan akta cerai dan sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin. Adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

1. KUA Kec. Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturrahman S.Ag

Jabatan : Kepala KUA

Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Utara

Menurut beliau, sejauh ini sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai belum pernah ada yang keberatan terkait hal tersebut. Alasan sikap masyarakat tersebut karena kesadaran masyarakat bahwa akta cerai

merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA.

Beliau menyampaikan jika akta cerai masih dimiliki oleh janda atau duda, maka ada potensi terhadap penyalahgunaan dari akta cerai tersebut. Walaupun saat ini data perceraian sudah masuk dalam sistem digital, masih ada kemungkinan para pihak untuk melakukan pernikahan di tempat yang sistem SIMKAH nya masih belum terjangkau. Hal itu lah yang memungkinkan masih terjadinya penyalahgunaan dengan akta cerai. Beliau memastikan di KUA tidak pernah terjadi pernikahan antara janda atau duda yang tidak melampirkan akta cerai.

Aturan terbaru mengenai persyaratan administrasi pendaftaran nikah ada pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 4 ayat 1. Selama beliau menjabat di KUA belum pernah menemui sikap masyarakat yang keberatan terkait penyerahan dokumen tersebut. Namun jika ada masyarakat di KUA lain yang bersikap keberatan itu biasanya karena faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai persyaratan tersebut. Menurut beliau rata-rata masyarakat yang bersikap keberatan itu para janda atau duda yang sudah mulai lanjut usia yang minim akan pemahaman terkait aturan tersebut.

Akta cerai yang sudah diserahkan akan diarsip oleh pihak KUA sebagai bukti bahwa akta cerai telah digunakan dalam proses daftar nikah antara janda dan duda. Pihak KUA juga harus memastikan akta cerai yang diserahkan merupakan akta cerai yang asli. Pihak KUA juga akan

membrikan penjelasan terkait fungsi dan tujuan dari penyerahan kata cerai asli jika ada masyarakat yang mempertanyakan aturan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kec. Banjarmasin Utara belum pernah ada kejadian terhadap sikap masyarakat yang keberatan terhadap penyerahan akta cerai asli pada persyaratan administrasi. Alasan dari sikap tersebut adalah adanya kepeahaman dari masyarakat bahwa akta cerai tersebut merupakan syarat wajib yang harus diserahkan dalam persyaratan daftar nikah.

2. KUA Kec. Banjarmasin Selatan

Nama : H. Fahrurrazi, M.S.I

Jabatan : Penghulu Muda Fungsional

Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Selatan

Menurut beliau, salah satu syarat administrasi yang wajib diserahkan oleh janda atau duda yang cerai hidup adalah akta cerai asli. Aturan yang mengatur prosedur penyerahan dokumen tersebut ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Sebelum adanya aturan tersebut, aturan yang terdahulu juga mewajibkan penyerahan akta cerai asli dalam proses pendaftaran nikah.

Tujuan diwajibkannya melampirkan akta cerai asli untuk memastikan bahwa pernikahan para pihak yang terjadi sebelumnya merupakan pernikahan resmi secara hukum yang tercatat di KUA. Penyerahan akta cerai juga dilakukan agar menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen tersebut pada identitas dalam status perkawinan

sebelumnya dan kemungkinan terjadinya pernikahan lain atau berulang yang dilakukan di KUA lain dengan identitas palsu. Jika akta cerai diserahkan maka pihak KUA tidak akan menikahkan pasangan janda atau duda tersebut.

Pihak KUA akan melakukan pemeriksaan keaslian terhadap akta cerai yang diserahkan masyarakat. Setelah akta cerai digunakan dalam administrasi pendaftaran nikah, akta cerai akan dipotong sebagai penanda bahwa dokumen tersebut telah digunakan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diarsipkan oleh pihak KUA.

Menurut beliau, kebanyakan masyarakat janda atau duda masih bersikap cenderung menerima terkait adanya aturan penyerahan akta cerai. Namun, terkadang ada juga masyarakat yang keberatan dengan alasan jika ada keperluan administrasi lain yang harus melampirkan akta cerai.

Menanggapi hal ini, pihak KUA akan memberi penjelasan bahwa sebelum akta cerai diserahkan agar membuat fotokopi dokumen tersebut terlebih dahulu sebagai salinan. Salinan tersebut yang biasanya sewaktu waktu digunakan untuk keperluan administrasi lain seperti pembagian harta bersama, *hadanah*, dan keperluan lainnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait fungsi diserahkan akta cerai asli merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya sikap keberatan. Faktor lain yang mempengaruhi sikap masyarakat adalah faktor pendidikan masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dalam penyerahan akta cerai.

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kec. Banjarmasin Selatan, dapat diketahui sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai ada yang menerima dengan alasan hal tersebut memang persyaratan yang harus dilengkapi. Ada juga sikap keberatan yang dipengaruhi kurangnya pemahaman tujuan dan fungsi penyerahan akta cerai asli pada proses pendaftaran nikah.

3. KUA Kec. Banjarmasin Barat

Nama : H. Muhlidi, S.AG., MA.

Jabatan : Kepala KUA

Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Barat

Menurut beliau, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sudah menjelaskan mengenai dokumen yang harus disediakan dalam administrasi pendaftaran nikah. Akta cerai merupakan salah satu syarat wajib yang harus diserahkan bagi janda atau duda yang ingin mendaftar nikah di KUA. Beliau menegaskan tanpa adanya akta cerai asli pihak KUA tidak akan bisa menikahkan para pihak.

Penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah bertujuan sebagai bentuk tertib administrasi dan untuk menghindari penyalahgunaan dari akta cerai tersebut. Penyalahgunaan yang terjadi jika akta cerai tidak diserahkan adalah memungkinkan para pihak dapat memalsukan status perkawinannya. Sebelum diserahkan, biasanya pihak KUA akan menyarankan untuk memfoto atau melakukan fotokopi pada akta cerai agar dapat disimpan jika diperlukan dalam urusan lain. Setelah diseahkan, akta cerai akan di arsipkan

oleh pihak KUA sebagai dokumen yang menjadi salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran nikah.

Sikap masyarakat mengenai aturan tersebut masih cukup menerima hal tersebut karena mengikuti aturan yang berlaku. Hanya sebagian kecil saja yang kadang mempertanyakan mengenai penyerahan akta cerai bilamana ada keperluan administrasi lain yang harus melampirkan akta cerai.

Menanggapi hal tersebut, pihak KUA akan memberi penjelasan dari fungsi dilampirkannya akta cerai tersebut. Pihak KUA juga memberi pengertian terkait penggunaan salinan akta cerai yang dapat digunakan jika ada keperluan administrasi lain yang memerlukan akta cerai.

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kec. Banjarmasin barat, faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam menyerahkan akta cerai pada proses pendaftaran nikah adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dilampirkannya akta cerai tersebut.

4. KUA Kec. Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M.

Jabatan : Kepala KUA

Unit Kerja : KUA Kec. Banjarmasin Tengah

Menurut beliau kewajiban menyerahkan akta cerai asli dalam pendaftaran nikah bagi janda/duda cerai hidup berdasarkan pada aturan administrasi terkait syarat kelengkapan dalam pendaftaran nikah. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan status cerai memang sah, serta mencegah penyalahgunaan identitas. Seperti, misalnya menikah lagi di KUA lain

dengan identitas palsu. Jika akta cerai tidak dapat ditunjukkan, proses pendaftaran nikah tidak bisa dilanjutkan. Karena itu, pihak KUA memeriksa setiap dokumen persyaratan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang merugikan para pihak.

Menurut beliau, sikap dan respon masyarakat terhadap penyerahan akta cerai asli saat pendaftaran nikah memiliki sikap dan respon yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang paham dan mengikuti aturan yang ada dan menyerahkan akta cerai asli, namun ada juga yang kadang masih merasa bingung dan mempertanyakan alasan kenapa akta cerai asli harus diserahkan kepada pihak KUA saat melengkapi persyaratan administrasi. Kebingungan masyarakat tersebut biasanya muncul karena masyarakat merasa akta cerai masih diperlukan untuk keperluan administrasi lainnya di kemudian hari yang memerlukan dokumen tersebut. Terkadang ada juga masyarakat yang hanya membawa fotokopi akta cerai karena mengira dengan fotokopi akta cerai saja sudah cukup untuk melengkapi dokumen dalam persyaratan pendaftaran nikah.

Kurangnya pengetahuan dan fungsi dari penyerahan akta cerai merupakan faktor yang memunculkan keraguan pada masyarakat. Menanggapi hal ini pihak KUA akan memberi penjelasan terkait syarat wajib pada penyerahan akta cerai. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur terkait berkas yang harus dilampirkan pada pendaftaran nikah. Akta cerai wajib diserahkan kepada KUA dalam pendaftarannikah bagi janda atau

duda yang ingin menikah kembali. Akta cerai digunakan untuk memastikan hubungan yang sebelumnya sudah benar-benar berakhir.

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai asli masih beragam, tidak jarang ditemui masyarakat yang bersikap bingung mengapa akta cerai asli yang harus diserahkan dengan alasan keperluan administrasi lain serta masyarakat yang bersikap menerima dengan mengikuti aturan yang berlaku setelah mendapatkan penjelasan dari pihak KUA.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada empat KUA yang ada di Kota Banjarmasin, diperoleh beberapa data utama dalam sikap masyarakat dan alasan dari sikap tersebut. Sikap masyarakat masih beragam dalam memahami ketentuan dari adanya aturan penyerahan akta cerai asli oleh pihak KUA.

Walaupun masyarakat banyak yang masih bersikap menerima aturan tersebut, masih ada juga masyarakat yang masih kurang memahami fungsi dan tujuan dari diserahkannya dokumen tersebut. Ringkasan penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	KUA	Praktik Penyerahan Akta Cerai	Kendala yang Ditemkan	Solusi dari Petugas
1.	Banjarmasin Utara	Penyerahan akta cerai asli diterapkan secara konsisten sesuai prosedur administrasi pencatatan nikah.	Pada umumnya masyarakat dapat memenuhi persyaratan, meskipun ada beberapa yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. memahami bahwa akta cerai merupakan syarat wajib dalam administrasi pendaftaran nikah.	Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi akta cerai sebagai bukti sah putusnya perkawinan.
2.	Banjarmasin Selatan	Seluruh calon pengantin berstatus janda atau duda diwajibkan	Masih terdapat masyarakat yang belum memahami perubahan	Memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada calon

		menyerahkan akta cerai asli sebelum pendaftaran nikah diproses.	ketentuan administrasi.	pengantin mengenai persyaratan administrasi.
3.	Banjarmasin Barat	Mewajibkan penyerahan akta cerai asli sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah sesuai ketentuan yang berlaku.	Sebagian masyarakat masih mempertanyakan alasan penyerahan akta cerai asli karena sebelumnya cukup menggunakan fotokopi.	Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan tujuan penyerahan akta cerai untuk menjamin kepastian hukum.
4.	Banjarmasin Tengah	Akta cerai asli diperiksa sebagai bukti putusnya perkawinan sebelumnya sebelum pencatatan nikah dilakukan.	Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa ketentuan tersebut merupakan syarat administrasi yang wajib dipenuhi.	Memberikan penjelasan mengenai prosedur dan dasar hukum yang berlaku.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Kewajiban Formil Penyerahan Akta Cerai Dalam Pendaftaran nikah

Kewajiban memiliki makna yang berbeda dengan anjuran atau imbauan. Dalam kewajiban ada suatu beban hukum yang mengikat didalamnya. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kewajiban merupakan bagian dari tanggung jawab yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dijalankan semena-mena sesuai kesukaan hati. Kewajiban hukum tentu memiliki perbedaan dengan kewajiban moral. Kewajiban moral hanya bersandar pada tanggung jawab pribadi dan sanksi yang diterima biasanya hanya berupa sanksi sosial. Sedangkan, kewajiban hukum dapat dipaksakan lewat aturan negara yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan, kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban KUA yang mewajib terpenuhinya syarat administratif dalam pendaftaran nikah. Jika tidak dipenuhi, maka pihak KUA memiliki kewenangan yang berhak untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran perkawinan karena kurangnya kelengkapan syarat administrasi.

Hasil wawancara dari keempat KUA yang ada di Kota Banjarmasin memiliki pola yang sangat konsisten terhadap wajibnya kelengkapan syarat dalam pendaftaran nikah. Bapak H. Muhlidi, selaku kepala KUA Banjarmasin Barat sangat menegaskan bahwa jika akta cerai asli tidak diserahkan, pihak KUA memiliki kewenangan untuk

tidak menikahkan pasangan yang berasangkutan. Pernyataan yang disampaikan juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepala KUA Banjarmasin Utara yang menyatakan bahwa selama beliau menjabat di KUA Banjarmasin Utara tidak pernah ada pernikahan antara janda atau duda yang dalam persyaratannya tidak melampirkan akta cerai asli. Hal ini menunjukkan bahwa aturan penyerahan akta cerai bukan sekedar aturan diatas kertas saja. Namun, penyerahan akta cerai ini merupakan aturan dalam penerapan kewajiban hukum dalam aturan syarat pendaftaran nikah di KUA.

Praktik penyerahan akta cerai bagi janda atau duda pada pendaftaran nikah di KUA dapat dilihat dari berbagai macam sisi sebagai berikut:

- a. Peraturan ini merupakan kewajiban publik, aturan ini lahir dari aturan negara melalui Peraturan Menteri Agama, bukan sekedar kesepakatan antara dua belah pihak.
- b. Aturan ini merupakan kewajiban positif yang menuntut seseorang untuk melakukan penyerahan terhadap dokumen tersebut sebagai bentuk taat hukum dalam proses administratif.
- c. Aturan ini juga tidak dibebankan kepada seluruh masyarakat. Tetapi hanya pada golongan tertentu, yakni janda atau duda yang ingin menikah kembali di KUA.

d. kewajiban ini termasuk kewajiban nisbi karena pelaksanaannya berhubungan dengan hak pihak lain. Dalam hal ini, calon pasangan berhak mengetahui bahwa status perkawinan pasangannya telah sah berakhir menurut hukum. Negara juga memiliki hak untuk menjaga ketertiban serta keakuratan data pendudukan lewat pemenuhan kewajiban tersebut.

Agar kewajiban dapat disebut sebagai kewajiban formil yang utuh, maka ada lima unsur yang perlu dipenuhi yakni kesiapan dalam proses pembuatan putusan, tata cara yang sesuai dengan undang-undang, bentuk yang sudah ditentukan hukum, pelaksanaan benar-benar terpenuhi dan jangka waktunya.

Pada proses penyerahan akta cerai di seluruh KUA, pihak KUA akan melakukan pengecekan seluruh berkas yang diterima sebagai syarat sah dalam pendaftaran nikah. Sebelum berkas dapat diterima, seluruh berkas akan dicek termasuk pada berkas akta cerai agar dapat memastikan keasliannya dan kejadian yang terjadi pada akta cerai memang benar-benar terjadi dan sah diakui hukum dan aturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan landasan yang dipakai oleh pihak KUA terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pada pasal 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa penyerahan akta cerai asli merupakan salah satu syarat wajib yang harus diserahkan yang diatur dalam aturan tersebut. Pihak KUA menjalankan prosedurnya sesuai dengan peraturan yang sudah

berlaku, bukan berdasarkan kemauan masing-masing KUA. Kesamaan landasan hukum inilah yang menunjukkan bahwa tata cara formil memang benar-benar digunakan dan dipatuhi oleh seluruh KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Bukan hanya sekedar aturan yang dibuat sendiri oleh masing-masing KUA.

Semua KUA berpendapat bahwa dokumen akta cerai yang diserahkan adalah akta cerai asli, bukan hanya sekedar salinan atau fotokopi saja. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai tanda telah terjadinya sebuah perceraian oleh sepasang suami dan istri dilingkungan Peradilan Agama. Sebagai akta otentik, akta cerai harus terjamin keasliannya agar fakta dan isi yang ada didalamnya tidak bisa dibantah oleh siapa pun. Jika hanya fotokopi, tidak bisa menjamin keaslian data yang ada pada fotokopi itu sendiri. Bukan berarti jika KUA menolak penyerahan fotokopi tidak ada alasannya, namun ada konsekuensinya yang seharusnya menuntut fisik akta cerai asli yang harus diserahkan agar dapat diakui dan sah dimata hukum.

Setelah dilakukan penarikan dan selesainya proses administrasi pendaftaran nikah, maka oleh pihak KUA akta cerai akan diarsipkan untuk menjaga dokumen yang sudah diserahkan. Terkadang di beberapa KUA sebelum diarsip pihak KUA akan memberi tanda pada akta cerai seperti dipotong atau digunting. Hal ini bertujuan untuk memberi tanda bahwa dokumen tersebut telah digunakan sebagai salah satu syarat administratif dalam pendaftaran nikah. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghindari

penyalahgunaan dari dokumen tersebut jika masih dimiliki oleh para pihak. Sistem digital belum sepenuhnya dapat menggantikan verifikasi data yang dilakukan secara manual lewat pengecekan fisik dokumen tersebut. Dengan ini, kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai asli masih tetap dipertahankan walaupun saat ini pencatatan perkawinan sudah mulai diterapkan lewat sistem digital.

Jika dilihat dari proses pembentukannya akta cerai merupakan produk dari Pengadilan Agama. Pada Pasal 84 ayat (4) UU Nomo 50 Tahun 2009, didalamnya mengatur kewajiban panitera pengadilan agam untuk menyerahkan akta cerai kepada para pihak yang bersangkutan. Waktu yang diberikan pada proses penyerahan akta cerai adalah selambat-lambatnya tujuh hari setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai di KUA, ada kewajiban formil yang lebih awal yakni proses di Pengadilan Agama. Jika proses penyerahan akta cerai oleh panitera dilanggar maka proses kewajiban penyerahan akta cerai oleh janda atau duda akan terganggu karena dokumen belum dimiliki oleh para pihak yang bersangkutan.

Penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah memang merupakan kewajiban formil dilingkungan KUA, Bukan hanya sekedar pemenuhan syarat administratif saja. Ada aturan atau landasan hukum yang membawahi aturan terkait penyerahan akta cerai itu sendiri. Dari segi

fungsi juga menunjukkan kenapa pembuktian dokumen akta cerai harus berbentuk yang asli, bukan salinan maupun fotokopi saja.

Pada dasarnya, kewajiban formil merupakan langkah untuk mewujudkan hadirnya kepastian hukum. Adanya persyaratan yang jelas membuat setiap janda atau duda dapat mengetahui dokumen yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan pernikahan kembali di KUA. Selain itu, seluruh KUA di Kota Banjarmasin menerapkan aturan dan ketentuan yang sama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, yang membahas terkait syarat administratif pendaftaran nikah. Sehingga proses pendaftaran nikah dilakukan secara sama dan tidak bergantung pada kebijakan masing-masing KUA.

Jika dilihat dari konsep *tawsiqy*, penyerahan akta cerai merupakan bagian dari tujuan penguatan bukti administratif pada pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA memang bukan syarat sah pernikahan. Namun, tujuannya sebagai kepemilikan bukti tetap selama pernikahan berlangsung agar memiliki jaminan hukum. Tanpa kejelasan dalam status perkawinan sebelumnya, maka pencatatan perkawinan yang dilakukan bisa memiliki potensi kecatatan hukum didalamnya. Hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Seperti masalah sah atau tidaknya pernikahan kedua yang dilakukan jika diketahui bahwa status cerai sebelumnya tidak jelas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnay pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

- i. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- ii. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁰

Kewajiban ini menjadi patokan dari seluruh syarat administratif terkait syarat pendaftaran nikah di KUA bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali. Jika pencatatan perkawinan dilakukan tanpa memastikan bahwa perkawinan sebelumnya telah sah berakhir secara hukum, maka tujuan pencatatan untuk memberikan kepastian hukum belum tercapai. Dengan ini, penyerahan akta cerai sebagai syarat administratif merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan yang ada.

Dengan demikian, kewajiban formil penyerahan akta cerai bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administras sajai, tapi juga untuk menjamin kepastian hukum pada status perkawinan seseorang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen tersebut. Kewajiban ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon pasangan dan sebagai bentuk tertib administrasi perkawinan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban penyerahan akta cerai

⁸⁰ “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

telah diterapkan secara menyeluruh di seluruh KUA Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024.

2. Pandangan Petugas KUA Terhadap Sikap Masyarakat Pada Proses Penyerahan Akta Cerai Dalam Pendaftaran Nikah

Hasil wawancara dari seluruh KUA yang ada di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya kesamaan pola terkait sikap masyarakat. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima untuk memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. KUA Banjarmasin Utara bahkan menyampaikan bahwa selama ini belum pernah ada masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap ketentuan tersebut. Sementara itu, di KUA Banjarmasin Selatan, Barat, dan Tengah masih ditemukan beberapa masyarakat yang merasa bingung atau mempertanyakan alasan terhadap penyerahan akta cerai asli. Namun, pada umumnya mereka bukan menolak adanya aturan tersebut, tetapi belum memahami mengapa akta cerai asli harus diserahkan kepada KUA dan tidak cukup menggunakan fotokopi atau salinan saja.

Sikap menerima ini juga dapat dinilai sebagai bentuk percaya dari masyarakat terhadap KUA sebagai tempat atau lembaga yang berwenang dalam mengatur tata cara administrasi perkawinan. Ini merupakan bentuk konsistensi KUA dalam menjalankan prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. KUA juga akan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih kurang paham terkait fungsi dan tujuan diserahkannya akta cerai asli sebagai salah satu syarat

pendaftaran nikah di KUA. Sikap bingung atau keberatan masyarakat yang muncul di beberapa KUA menunjukkan bahwa permasalahannya bukan pada aturan yang berlaku, tetapi masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan aturan tersebut.

Ada sikap keberatan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa akta cerai yang sudah diserahkan ke KUA masih diperlukan untuk keperluan administrasi lain. Misalnya urusan pembagian harta bersama, hadanah atau hak asuh anak, dan keperluan hukum lainnya yang berkaitan dengan status perceraian tersebut. Kekhawatiran ini muncul di tiga KUA, yaitu Banjarmasin Selatan, Barat, dan Tengah, yang menunjukkan bahwa adanya pola kekhawatiran yang umum ditemui di kalangan janda atau duda yang hendak menikah kembali di beberapa KUA yang ada di Kota Banjarmasin.

Kekhawatiran masyarakat tersebut sebenarnya masih dapat diterima. karena akta cerai tidak hanya digunakan sebagai syarat pendaftaran nikah saja, tetapi juga dapat diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi lainnya. Namun, permasalahan ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan terhadap masyarakat, yaitu dengan menyarankan para pihak untuk membuat salinan atau fotokopi akta cerai sebelum menyerahkan dokumen asli di KUA. dari hasil wawancara, seluruh KUA yang menjadi lokasi penelitian juga memberikan saran dan solusi yang sama kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi jika akta cerai tersebut diperlukan lagi untuk keperluan administrasi lain.

Dari hasil penelitian, dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat masih cenderung menerima dan mematuhi kewajiban aturan terkait penyerahan akta cerai sebagai syarat pendaftaran nikah bagi janda atau duda. Sikap bingung atau keberatan yang masih ditemui pada sebagian masyarakat bukan menunjukkan penolakan terhadap aturan hukum, tetapi mereka belum memahami fungsi dan tujuan penyerahan akta cerai tersebut. Dengan ini, upaya yang perlu dilakukan bukan dengan memperketat aturan, tetapi juga dapat lewat sosialisasi dan pemberian penjelasan yang lebih jelas kepada masyarakat dari awal proses pendaftaran nikah agar masyarakat bisa memahami terkait ada adanya aturan dalam berkas dokumen dalam persyaratan pendafatarn nikah di KUA, khususnya bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali.

Secara keseluruhan, kedua rumusan masalah dalam penelitian ini saling berkaitan. Kewajiban formil penyerahan akta cerai telah diterapkan oleh seluruh KUA di Kota Banjarmasin sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang membahas terkait syarat administratif pendaftaran perkawinan, agar dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam penerapam aturan tersebut. Di sisi lain, sikap masyarakat yang didominasi oleh sikap cenderung menerima menunjukkan bahwa ketentuan tersebut pada umumnya telah diterima dengan baik. Meskipun, masih diperlukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyerahan akta cerai sebagai bagian dari tertib administrasi dan kepastian

hukum pada pendaftaran nikah janda atau duda yang ingin menikah kembali.